



BUPATI GIANYAR  
PROVINSI BALI  
PERATURAN BUPATI GIANYAR  
NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG  
PENDELEGASIAN WEWENANG BUPATI DALAM PENYELENGGARAAN  
PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Dalam Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah tingkat II Dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357 ) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402;
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191 ) ;
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210 ) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor5) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG BUPATI DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GIANYAR.

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang Selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar.
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah penyelenggaraan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
7. Penyelenggara PTSP Daerah adalah Pejabat pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolanya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
9. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

10. Pendelegasian Wewenang adalah memberikan sebagian pekerjaan atau wewenang kepada yang di delegasikan.
11. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pelayanan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik yang selanjutnya disebut PTSP-el.
14. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektroniknya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.
15. Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi adalah tanda tangan elektronik yang dibuat menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik.
16. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam penyelenggaraan PTSP Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu :
  - a. meningkatkan kualitas PTSP, mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
  - b. memberi akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima; dan
  - c. meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing daerah.

### BAB III

#### PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

##### Pasal 3

- (1) Bupati berwenang menyelenggarakan Perizinan dan Nonperizinan dalam PTSP
- (2) Wewenang penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepada DPMPTSP
- (3) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberikan Pelimpahan wewenang kepada Kepala DPMPTSP untuk melaksanakan penerbitan dan penandatanganan dokumen Perizinan dan Nonperizinan.
- (4) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan atas nama Bupati.

##### Pasal 4

- (1) Pendelegasian wewenang pelayanan Perizinan dan Nonperizinan meliputi :
  - a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
  - b. penerbitan dokumen izin dan nonizin;
  - c. penyerahan dokumen izin dan nonizin; dan
  - d. pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan nonizin.
- (2) Jenis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Untuk Menandatangani Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar (Berita Daerah kabupaten Gianyar Tahun 2019 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar  
pada tanggal 3 Pebruari 2020  
BUPATI GIANYAR,

  
I MADE MAHAYASTRA

Diundangkan di Gianyar  
pada tanggal 3 Pebruari 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,



I MADE GEĐE WISNU WIJAYA  
BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2020 NOMOR 15

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI GIANYAR

NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG BUPATI DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	JENIS PELAYANAN	
		PERIZINAN	NON PERIZINAN
1.	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	1. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT); 2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 3. Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK)	129. Sertifikat Laik Fungsi (SLF) 130. Pengesahan Rencana Tapak (Site Plan). 131. Persetujuan Pemakaian Tanah
2.	<b>Penanaman Modal</b>		132. Pendaftaran Penanaman Modal 133. Persetujuan Prinsip Membangun
3.	<b>Pendidikan</b>	4. Izin Operasional Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) 5. Izin Operasional Pendirian Kelompok Bermain (KOBEBER) 6. Izin Operasional Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) 7. Izin Operasional Pendirian Taman Bacaan Masyarakat (TBM) 8. Izin Operasional Pendirian Kelompok Belajar Kesetaraan 9. Izin Mendirikan Sekolah Baru Berstatus swasta dari jenjang PAUD,SD, dan SMP	
4.	<b>Kesehatan</b>	10. Izin Operasional Rumah Sakit Umum 11. Izin Operasional Rumah Sakit Khusus 12. Izin Mendirikan Rumah Sakit Swasta Tipe C 13. Izin Mendirikan Rumah Sakit Swasta Tipe D; 14. Izin Operasional Rumah Sakit Swasta Tipe C; 15. Izin Operasional Rumah Sakit Swasta Tipe D; 16. Izin Mendirikan RS Pratama Tipe D 17. Izin Operasional RS Patama Tipe D 18. Izin Operasional Klinik Pratama 19. Izin Operasional Klinik Utama	134. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Hotel. 135. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Rumah Makan. 136. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga. 137. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum. 138. Sertifikat Produksi Pangan Rumah Tangga.

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	JENIS PELAYANAN	
		PERIZINAN	NON PERIZINAN
		20. Izin Operasional Laboratorium 21. Izin Toko Alat Kesehatan 22. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional 23. Izin Kerja Refraksionis Optisien 24. Izin Operasional Usaha Pemberantasan Hama (pest control) 25. Izin Praktek Perawat Anastesi 26. Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian 27. Izin Praktek Rekam Medis 28. Izin Praktek Tenaga Kesehatan Tradisional 29. Izin Salon 30. Izin Penyelenggara Sehat Pakai Air (SPA) 31. Izin Pembimbing Kesehatan Kerja 32. Izin Kesehatan Reproduksi dan Keluarga 33. Izin Entomolog Kesehatan 34. Izin Mikrobiolog Kesehatan 35. Izin Okupasi Terapis 36. Izin Akupuntur 37. Izin Perekam Medis dan Informasi Kesehatan 38. Izin Teknik Kardiovaskular 39. Izin Teknis Pelayanan Darah 40. Izin Praktek Refraksionis Optisien 41. Izin Teknisi Gizi 42. Izin Audiologis 43. Surat Izin Radio Grafer 44. Surat Izin Fisioteraphi 45. Surat Izin Toko Obat 46. Surat Izin Optikal 47. Surat Izin Puskesmas 48. Surat Izin Apotek 49. Izin Teknik Elektromedis 50. Izin Fisikawan Medik 51. Izin Radioterapis 52. Izin Ortotik Prostetik 53. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu 54. Izin Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan 55. Izin Industri Rumah Tangga Pangan 56. Izin Laik Higiene Sanitasi Hotel 57. Izin Laik Higiene Sanitasi Rumah Makan 58. Izin Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga 59. Izin Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum 60. Izin Produksi Pangan Rumah Tangga 61. Surat Izin Praktek (SIP) dr.umum, drg, dan dr.spesialis 62. Surat Izin Praktek (SIP) Perawat 63. Surat Izin Praktek (SIP) Bidan 64. Surat Izin Praktek (SIP) Analis (ATLM) 65. Surat Izin Praktek (SIP) Farmasi (SIKTTK) 66. Surat Izin Praktek (SIP) Apoteker (SIPA) 67. Surat Izin Praktek (SIP) Gizi (SIPTG) 68. Surat Izin Praktek (SIP) Perawat Gigi (SIPP) 69. Surat Izin Praktek Penata Anastesi (SIPPA)	



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	JENIS PELAYANAN	
		PERIZINAN	NON PERIZINAN
		70. Surat Izin Praktek (SIP) Sanitaria (SIKTS) 71. Surat Izin Praktek (SIP) Refraksi Optisien (SIKRO) dan Psikolog Klinis (SIPPPK)	
5.	<b>Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>	72. Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 73. Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	139. Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)
6.	<b>Sosial</b>	74. Izin Pengumpulan Sumbangan 75. Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	140. Surat Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).
7.	<b>Ketenagakerjaan</b>	76. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK); 77. Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS); 78. Izin Usaha Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga 79. Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh 80. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);	
8.	<b>Pertanahan</b>	81. Izin Lokasi (IL) 82. Izin Membuka Tanah	
9.	<b>Lingkungan Hidup</b>	83. Izin Lingkungan. 84. Izin Pendaaurulangan / Pengolahan Sampah (Swasta). 85. Izin Pengangkutan Sampah (Swasta). 86. Izin Pemrosesan Akhir Sampah (Swasta). 87. Izin Pembuangan Air Limbah	141. Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan Lingkungan hidup (SPPL).
10.	<b>Perhubungan</b>	88. Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan. 89. Izin Trayek. 90. Izin Bengkel Umum Kendaraan Bermotor. 91. Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir	
11.	<b>Koperasi Usaha Kecil Menengah</b>	92. Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam 93. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam 94. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam 95. Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	142. Sertifikat Penilaian Kesehatan Koperasi
12.	<b>Kebudayaan</b>	96. Izin Membawa Cagar Budaya	
13.	<b>Kearsipan</b>	97. Izin Penggunaan Arsip Statis Tertutup	
14.	<b>Perikanan</b>	98. Izin Usaha Perikanan (IUP)	
15.	<b>Pariwisata</b>		143. Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami 144. Pengelolaan Goa 145. Pengelolaan Peninggalan Sejarah 146. Pengelolaan Musium 147. Pengelolaan Pemukiman dan/atau Lingkungan Adat 148. Pengelolaan Obyek Ziarah 149. Wisata Agro 150. Usaha Kawasan Pariwisata 151. Usaha Angkutan Jalan Wisata;

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	JENIS PELAYANAN	
		PERIZINAN	NON PERIZINAN
			Wisata; 152. Usaha Biro Perjalanan Wisata 153. Usaha Agen Perjalanan Wisata; 154. Usaha Restoran; 155. Usaha Rumah Makan; 156. Usaha Kafe; 157. Usaha Bar / Rumah Minum; 158. Usaha Jasa Boga; 159. Usaha Pusat Penjualan Makanan; 160. Usaha Hotel; 161. Usaha Bumi Perkemahan; 162. Usaha Villa / Cottage / Bungalow / Guest House; 163. Usaha Pondok Wisata; 164. Usaha Jasa Manajemen Hotel 165. Usaha Hunian Wisata Senior / Lanjut Usia 166. Usaha Rumah Wisata 167. Usaha Motel 168. Usaha Lapangan Golf 169. Usaha Rumah Bilyar 170. Usaha Gelanggang Renang 171. Usaha Lapangan Tenis 172. Sanggar Seni 173. Galeri Seni 174. Gedung Pertunjukan seni 175. Wisata Ekstrim 176. Arena Permainan 177. Club Malam 178. Diskotik, Pub 179. Wisata Olahraga Minat Khusus 180. Wisata Petualangan Alam 181. Usaha Rumah Pijat 182. Usaha Taman Rekreasi 183. Usaha Taman Bertema 184. Usaha Karaoke 185. Usaha Jasa Impresariat / Promotor 186. Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran 187. Usaha Jasa Informasi Pariwisata 188. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata 189. Usaha Jasa Pramuwisata 190. Usaha Wisata Arung Jeram 191. Usaha Wisata Dayung 192. Usaha Wisata Selam 193. Usaha Wisata Memancing 194. Usaha Wisata Selancar 195. Usaha Wisata Olah Raga Tirta 196. Usaha Dermaga Wisata 197. Usaha SPA 198. Usaha Rumah Kos

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	JENIS PELAYANAN	
		PERIZINAN	NON PERIZINAN
16.	<b>Pertanian</b>	101. Izin Penyosohan Beras 102. Izin Usaha Perkebunan 103. Izin Usaha Tanaman Pangan 104. Izin Usaha Hortikultura 105. Izin Usaha Obat Hewan 106. Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan 107. Izin Usaha Pasar Hewan 108. Izin Pengangkutan Kayu Rakyat	201. Pendaftaran Usaha Perkebunan 202. Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan 203. Pendaftaran Usaha Budidaya Hortikultura
17.	<b>Peternakan</b>	109. Izin Praktek Dokter Hewan 110. Izin Tenaga Kesehatan Hewan, Bukan Dokter Hewan sebagai Paramedik 111. Izin Klinik Hewan 112. Izin Rumah Potong Hewan 113. Izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner 114. Izin untuk Tenaga Kesehatan Hewan Tenaga Kerja Asing 115. Izin Pendirian Rumah Sakit Hewan 116. Izin Pendirian Rumah Sakit Hewan Khusus 117. Izin Usaha Peternakan	
18.	<b>Perdagangan dan Industri</b>	118. Surat Izin Usaha perdagangan (SIUP) 119. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) 120. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITP-MB) 121. Izin Sementara Penyimpanan BBM 122. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) 123. Izin Usaha Sarang Burung Walet 124. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) 125. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) 126. Izin Usaha Industri (IUI); 127. Izin Perluasan Usaha Industri (IPI); 128. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) 129. Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)	204. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). 205. Tanda Daftar Gudang (TDG). 206. Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa 207. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) 208. Tanda Daftar Industri (TDI)
19.	<b>Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	130. Izin Reklame	
20	<b>Kesatuan Bangsa dan Politik</b>		209. Surat Keterangan Penelitian

BUPATI GIANYAR,

I MADE MAHAYASTRA